



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAMUDIN Bin MANGUNREJO.**
Tempat lahir : Tegal (Jawa Tengah).
Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun/ 10 November 1960.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mirah RT.003/ RW. 001, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 69/Pid.B /2019/PN Tjs tanggal 10 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 10 Mei 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan terdakwa **LAMUDIN Bin MANGUNREJO** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **LAMUDIN Bin MANGUNREJO** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah dadu;
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu;
 - 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa **LAMUDIN Bin MANGUNREJO** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menumpang motor ojek menuju ke arena judi jenis sabung ayam yang dibuat oleh saksi SYAMSURIADI Als ANCO Bin KAMESU (berkas perkara terpisah) yaitu di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bahwa terdakwa sekitar pukul 15.20 tiba di tempat arena permainan judi sabung ayam dan ketika itu saksi SYAMSURIADI Als ANCO sudah berada di lokasi, tidak lama kemudian datang para pemain judi jenis sabung ayam dan pemain judi jenis dadu. Bahwa sekitar pukul 15.30 wita saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI dan saksi ACHMAD FAJARUDDIN Bin AGUS SINAGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ada yang melakukan permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu. Bahwa atas laporan tersebut saksi EDY RATI PRASETYO langsung memberitahukan informasi tersebut kepada tim Reskrim Polres Bulungan menindaklanjutinya dengan langsung menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 16.50 wita saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim Bulungan tiba dilokasi sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan kemudian saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim Bulungan melakukan pengamatan dilokasi permainan judi jenis

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu tersebut untuk mencari tahu orang-orang yang menyediakan permainan judi sabung ayam dan judi jenis dadu. Bahwa sekitar jam 17.00 wita saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim melakukan penggerebekan atas permainan judi sabung ayam dan judi jenis dadu tersebut selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO beserta barang bukti permainan judi jenis dadu. Bahwa adapun barang bukti permainan judi jenis dadu berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (Sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, sedangkan para pemain melarikan diri;

- Bahwa aturan permainan judi yang dilakukan terdakwa menggunakan dadu yang bentuknya kotak segi 4 (empat) dan memiliki mata dari 1 (satu) sampai 6 (enam). Bahwa aturan II (kedua) jumlah dadu yang digoncang di dalam ember kecil jumlahnya ada 3 (tiga) buah. Bahwa setiap pemain yang ingin bermain judi dadu harus meletakkan uang taruhannya diatas jumlah mata dadu yang terdakwa menuliskan diatas karpet yaitu dari mata 1 (satu) sampai mata 6 (enam). Bahwa aturan III (ketiga) pemain harus meletakkan uang taruhannya terlebih dahulu setelah itu dadu mulai digoncangkan. Bahwa aturan IV (keempat) batas taruhannya dimulai dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa aturan V (kelima) mata dadu yang dikeluarkan adalah hanya mata dadu bagian atas setelah selesai digoncangkan. Bahwa aturan VI (keenam) pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu sesuai dengan mata dadu yang keluar. Bahwa aturan VII (ketujuh) pemain yang dianggap kalah adalah pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu yang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar. Bahwa aturan VIII (kedelapan) jumlah uang yang harus terdakwa bayarkan kepada pemain yang menang adalah kelipatan 10 (sepuluh) contoh apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka yang harus terdakwa bayarkan adalah sebesar

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan aturan IX (kesembilan) adalah orang yang mengguncangkan dadu harus terdakwa dan tidak boleh orang lain;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu adalah pertama-tama pemain memasang uang taruhannya diatas jumlah mata dadu diatas karpet yang sudah ada jumlah mata dadunya setelah pemain memasangkan taruhannya kemudian terdakwa memasukan 3 (tiga) buah dadu didalam ember kecil yang kemudian terdakwa tutup dengan menggunakan alasnya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa kemudian terdakwa mengguncangkan ember kecil yang berisi dadu tersebut, setelah ember selesai diguncangkan lalu terdakwa meletakkannya diatas sebuah bantal kecil. Bahwa setelah itu ember tersebut terdakwa angkat hingga 3 (tiga) buah dadu tersebut berada diatas alas ember lalu para pemain dan terdakwa melihat jumlah mata dadu yang keluar. Bahwa apabila ada pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan uang taruhan sesuai yang dengan kelipataanya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) sebagai contoh apabila pemain memasangkan taruhan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, sedangkan pemain yang kalah uangnya langsung diambil terdakwa;
 - Bahwa jarak antara jalan lokasi arena permainan judi jenis dadu tersebut dari pinggir di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan adalah sekitar 800 (delapan ratus) meter yang mana situasinya pada saat itu sedang ramai oleh para pemain judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu serta kondisi penerangannya pada saat itu dalam keadaan terang akibat adanya cahaya matahari, sehingga khalayak umum dapat melihat dengan jelas ketika permainan judi tersebut berlangsung;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis dadu sebesar Rp.1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang mana belum sempat terdakwa pergunakan karena terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu kepada khalayak umum adalah untuk memperoleh keuntungan oleh karena hasil panen terdakwa tidak cukup;
 - Bahwa terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LAMUDIN Bin MANGUNREJO** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menumpang motor ojek menuju ke arena judi jenis sabung ayam yang dibuat oleh saksi SYAMSURIADI Als ANCO Bin KAMESU (berkas perkara terpisah) yaitu di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bahwa terdakwa sekitar pukul 15.20 tiba di tempat arena permainan judi sabung ayam dan ketika itu saksi SYAMSURIADI Als ANCO sudah berada di lokasi, tidak lama kemudian datang para pemain judi jenis sabung ayam dan pemain judi jenis dadu. Bahwa sekitar pukul 15.30 wita saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI dan saksi ACHMAD FAJARUDDIN Bin AGUS SINAGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ada yang melakukan permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu. Bahwa atas laporan tersebut saksi EDY RATI PRASETYO langsung memberitahukan informasi tersebut kepada tim Reskrim Polres Bulungan menindaklanjutinya dengan langsung menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 16.50 wita saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim Bulungan tiba dilokasi sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan kemudian saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim Bulungan melakukan pengamatan dilokasi permainan judi jenis dadu tersebut untuk mencari tahu orang-orang yang menyediakan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sabung ayam dan judi jenis dadu. Bahwa sekitar jam 17.00 wita saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim melakukan penggerebekan atas permainan judi sabung ayam dan judi jenis dadu tersebut selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO beserta barang bukti permainan judi jenis dadu. Bahwa adapun barang bukti permainan judi jenis dadu berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, sedangkan para pemain melarikan diri;

- Bahwa aturan permainan judi yang dilakukan terdakwa menggunakan dadu yang bentuknya kotak segi 4 (empat) dan memiliki mata dari 1 (satu) sampai 6 (enam). Bahwa aturan II (kedua) jumlah dadu yang digoncang di dalam ember kecil jumlahnya ada 3 (tiga) buah. Bahwa setiap pemain yang ingin bermain judi dadu harus meletakkan uang taruhannya diatas jumlah mata dadu yang terdakwa tuliskan diatas karpet yaitu dari mata 1 (satu) sampai mata 6 (enam). Bahwa aturan III (ketiga) pemain harus meletakkan uang taruhannya terlebih dahulu setelah itu dadu mulai digoncangkan. Bahwa aturan IV (keempat) batas taruhannya dimulai dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa aturan V (kelima) mata dadu yang keluar adalah hanya mata dadu bagian atas setelah selesai digoncangkan. Bahwa aturan VI (keenam) pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu sesuai dengan mata dadu yang keluar. Bahwa aturan VII (ketujuh) pemain yang dianggap kalah adalah pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu yang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar. Bahwa aturan VIII (kedelapan) jumlah uang yang harus terdakwa bayarkan kepada pemain yang menang adalah kelipatan 10 (sepuluh) contoh apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka yang harus terdakwa bayarkan adalah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan aturan IX (kesembilan) adalah orang yang mengguncangkan dadu harus terdakwa dan tidak boleh orang lain;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu adalah pertama-tama pemain memasang uang taruhannya diatas jumlah mata dadu diatas karpet yang sudah ada jumlah mata dadunya setelah pemain memasangkan taruhannya kemudian terdakwa memasukan 3 (tiga) buah dadu didalam ember kecil yang kemudian terdakwa tutup dengan menggunakan alasnya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa kemudian terdakwa mengguncangkan ember kecil yang berisi dadu tersebut, setelah ember selesai diguncangkan lalu terdakwa meletakkannya diatas sebuah bantalan kecil. Bahwa setelah itu ember tersebut terdakwa angkat hingga 3 (tiga) buah dadu tersebut berada diatas alas ember lalu para pemain dan terdakwa melihat jumlah mata dadu yang keluar. Bahwa apabila ada pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan uang taruhan sesuai yang dengan kelipataanya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) sebagai contoh apabila pemain memasangkan taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, sedangkan pemain yang kalah uangnya langsung diambil terdakwa;
 - Bahwa jarak antara jalan lokasi arena permainan judi jenis dadu tersebut dari pinggir di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan adalah sekitar 800 (delapan ratus) meter yang mana situasinya pada saat itu sedang ramai oleh para pemain judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu serta kondisi penerangannya pada saat itu dalam keadaan terang akibat adanya cahaya matahari, sehingga khalayak umum dapat melihat dengan jelas ketika permainan judi tersebut berlangsung;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis dadu sebesar Rp.1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang mana belum sempat terdakwa pergunakan karena terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
 - Bahwa tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu kepada khalayak umum adalah untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ACHMAD FAJARUDDIN Bin AGUS SINAGA**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh terdakwa LAMUDIN Bin MANGUNREJO;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang mana saksi bersama saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO Bin KAMESU;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita saksi dan saksi EDY RATI PRASETYO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ada permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu, kemudian saksi langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Tim Reskrim Polres Bulungan kemudian saksi dan saksi EDY RATI PRASETYO bersama Tim Reskrim Polres Bulungan langsung menuju lokasi tempat permainan judi dimaksud sekitar pukul 16.50 wita. Saksi dan saksi EDY RATI PRASETYO bersama Tim Reskrim Polres Bulungan melakukan pengamatan di lokasi permainan judi tersebut untuk mencari tahu orang-orang yang menyediakan permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu. Bahwa sekitar jam 17.00 Wita saksi dan saksi EDY RATI PRASETYO bersama Tim Reskrim Polres Bulungan langsung melakukan penggerebekan permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi SYAMSURIADI

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Als ANCO, disamping itu juga berhasil mengamankan alat-alat permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu tersebut, sedangkan para pemain judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu tidak sempat diamankan karena telah pergi melarikan diri ke semak-semak di dalam hutan. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO beserta alat-alat judi tersebut dibawa ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah);
 - Bahwa sebelum saksi melakukan mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang mengguncang 3 (tiga) buah dadu di dalam ember kecil dan mengambil uang dari setiap pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada setiap pemain yang menang setelah dadu selesai diguncang dan dibuka;
 - Bahwa saksi mengetahui secara rinci cara permainan judi jenis dadu tersebut setelah dadu selesai diguncang dalam ember dan dibuka, orang yang mengguncangkan dadu tersebut akan mendapat uang dari setiap kali dadu selesai diguncang dan dibuka;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan jelas ketika permainan judi tersebut berlangsung karena kondisi penerangan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dalam keadaan terang akibat adanya cahaya matahari;
 - Bahwa jarak antara lokasi judi jenis sabung ayam dari Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut adalah sekitar 800 (delapan ratus) meter;
 - Bahwa jarak antara lokasi judi jenis sabung ayam dengan judi jenis dadu adalah sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal pemain judi jenis sabung ayam dan pemain judi jenis dadu yang berada di lokasi permainan judi tersebut pada saat penangkapan;
- Bahwa permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa saksi SYAMSURIADI Als ANCO juga tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis sabung ayam;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis dadu adalah sebagai orang yang menyediakan permainan judi jenis dadu tersebut, kemudian orang yang menentukan menang atau kalahnya setiap kali dadu selesai diguncang, kemudian orang yang memberikan uang kepada pemain yang menang dan orang yang mengambil uang dari pemain yang kalah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) adalah milik terdakwa yang diamankan saat penggerebekan judi jenis dadu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **EDY RATI PRASETYO Bin SURADI**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis dadu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh terdakwa LAMUDIN Bin MANGUNREJO;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang mana saksi bersama saksi ACHMAD FAJARUDDIN Bin AGUS SINAGA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO Bin KAMESU;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita saksi dan saksi ACHMAD FAJARUDDIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ada permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu, kemudian saksi langsung memberitahukan informasi tersebut kepada Tim Reskrim Polres Bulungan kemudian saksi dan saksi ACHMAD FAJARUDDIN bersama Tim Reskrim Polres Bulungan langsung menuju lokasi tempat permainan judi dimaksud sekitar pukul 16.50 wita. Saksi dan saksi ACHMAD FAJARUDDIN bersama Tim Reskrim Polres Bulungan melakukan pengamatan di lokasi permainan judi tersebut untuk mencari tahu orang-orang yang menyediakan permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu. Bahwa sekitar jam 17.00 Wita saksi dan saksi ACHMAD FAJARUDDIN bersama Tim Reskrim Polres Bulungan langsung melakukan penggerebekan permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO, disamping itu juga berhasil mengamankan alat-alat permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu tersebut, sedangkan para pemain judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu tidak sempat diamankan karena telah pergi melarikan diri ke semak-semak di dalam hutan. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO beserta alat-alat judi tersebut dibawa ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum saksi melakukan mengamankan terdakwa yang ketika itu sedang mengguncang 3 (tiga) buah dadu di dalam ember kecil dan mengambil uang dari setiap pemain yang kalah dan membayarkan uang kepada setiap pemain yang menang setelah dadu selesai diguncang dan dibuka;
 - Bahwa saksi mengetahui secara rinci cara permainan judi jenis dadu tersebut setelah dadu selesai diguncang dalam ember dan dibuka, orang yang mengguncangkan dadu tersebut akan mendapat uang dari setiap kali dadu selesai diguncang dan dibuka;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan jelas ketika permainan judi tersebut berlangsung karena kondisi penerangan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dalam keadaan terang akibat adanya cahaya matahari;
 - Bahwa jarak antara lokasi judi jenis sabung ayam dari Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan tersebut adalah sekitar 800 (delapan ratus) meter;
 - Bahwa jarak antara lokasi judi jenis sabung ayam dengan judi jenis dadu adalah sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa saksi tidak mengenal pemain judi jenis sabung ayam dan pemain judi jenis dadu yang berada di lokasi permainan judi tersebut pada saat penangkapan;
 - Bahwa permainan judi jenis dadu bersifat untung-untungan.
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa saksi SYAMSURIADI Als ANCO juga tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis sabung ayam;
 - Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis dadu adalah sebagai orang yang menyediakan permainan judi jenis dadu tersebut, kemudian orang yang menentukan menang atau kalahnya setiap kali dadu selesai diguncang, kemudian orang yang memberikan uang kepada pemain yang menang dan orang yang mengambil uang dari pemain yang kalah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) adalah milik terdakwa yang diamankan saat penggerebekan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SYAMSURIADI Ais ANCO Bin KAMESU** di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yang mana saksi saat itu menyediakan permainan judi jenis sabung ayam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 14.00 wita saksi berangkat dari rumah saksi dengan menumpang motor ojek menuju ke arena judi jenis sabung ayam yang sudah saksi buat yaitu di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bahwa sekitar pukul 15.10 wita saksi tiba dilokasi tempat arena permainan judi sabung ayam yang kemudian disusul oleh terdakwa kemudian datang para pemain judi jenis sabung ayam dan pemain judi jenis dadu, sekitar pukul 15.30 wita permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu dimulai, kemudian sekitar pukul 17.00 wita pada saat permainan judi sabung ayam sedang berlangsung tiba – tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan permainan judi sabung ayam dan judi jenis dadu langsung mengamankan saksi dan terdakwa disamping itu juga berhasil mengamankan alat-alat permainan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu, sedangkan para pemain judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu tidak sempat diamankan karena telah pergi melarikan diri ke semak-semak di dalam hutan. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi beserta alat-alat judi tersebut dibawa ke kantor Polres Bulungan;
- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa selain saksi yang diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan juga mengamankan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah);
 - Bahwa terdakwa menyewa tempat milik saksi untuk menyediakan permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyediakan judi jenis dadu tersebut;
 - Bahwa jarak antara jalan lokasi arena permainan judi jenis sabung ayam tersebut dari pinggir di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan adalah sekitar 800 (delapan ratus) meter;
 - Bahwa saksi membuat arena permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya sehari saja, karena pembuatan arena permainan judi sabung ayam tersebut tidak sulit;
 - Bahwa permainan judi jenis sabung ayam dan permainan judi jenis dadu tersebut di lakukan dalam satu lokasi karena letaknya berdekatan dengan judi jenis dadu milik terdakwa hanya sekitar 5 (lima) meter saja;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyediakan permainan judi jenis dadu tersebut selebihnya saksi dan terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada memiliki aturan dalam permainannya namun saksi tidak mengetahui secara rinci pertaturan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa orang yang membuat aturan permainan judi jenis dadu sekaligus diadakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) adalah milik terdakwa yang diamankan saat penggerebekan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Provinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Propinsi Kaltara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 wita berangkat dari rumahnya dengan menumpang motor ojek menuju ke arena judi jenis sabung ayam yang didirikan oleh saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURIADI Als ANCO Bin KAMESU di sebuah hutan yang terletak di Jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bahwa sekitar pukul 15.20 wita terdakwa tiba dilokasi tempat arena permainan judi sabung ayam yang mana saat itu saksi SYAMSURIADI Als ANCO sudah berada di lokasi tersebut, selang beberapa waktu kemudian datang para pemain judi jenis sabung ayam dan pemain judi jenis dadu. Bahwa sekitar pukul 15.30 wita permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu dimulai, sampau pukul 17.00 wita pada saat permainan judi sabung ayam sedang berlangsung tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian melakukan penggerebekan permainan judi sabung ayam dan judi jenis dadu tersebut lalu langsung mengamankan terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO bersama dengan barang bukti permainan judi jenis dadu, sedangkan para pemain judi pergi melarikan diri ke semak-semak di dalam hutan. Terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan;

- Bahwa terdakwa kenal saksi SYAMSURIADI Als ANCO dan hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyediakan permainan judi jenis dadu atas keinginan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya menumpang untuk permainan judi jenis dadu tersebut ditempat saksi saksi SYAMSURIADI Als ANCO;
- Bahwa jarak antara jalan lokasi arena permainan judi jenis dadu tersebut dari pinggir Jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru, Desa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan sekitar 800 (delapan ratus) meter;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyediakan judi jenis dadu selebihnya terdakwa telah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita di sebuah hutan yang terletak Jalan Poros Propinsi Kaltara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dengan keuntungan senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana telah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 15.30 wita di sebuah hutan yang terletak di di Jalan Poros Propinsi Kaltara Kampung Baru, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dengan keuntungan Rp. 1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) belum sempat tersangka pakai karena sudah terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa peralatan dadu, karpet, ember kecil dan alas ember terdakwa peroleh dari temannya yang kini telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu tersebut hasil panen terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena hasil panennya tidak bagus;
- Bahwa terdakwa pekerjaan utama sehari-harinya sebagai seorang petani sayur;
- Bahwa permainan judi jenis dadu dengan permainan judi jenis sabung ayam milik saksi SYAMSURIADI Als ANCO berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa orang yang membuat aturan permainan judi jenis dadu tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengetahui aturan permainan judi jenis dadu tersebut karena terdakwa sebelumnya pernah bermain judi dadu;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi jenis dadu sekitar tahun 2008;
- Bahwa aturan permainan judi yang dilakukan terdakwa menggunakan dadu yang bentuknya kotak segi 4 (empat) dan memiliki mata dari 1 (satu) sampai 6 (enam). Bahwa aturan II (kedua) jumlah dadu yang digoncang di dalam ember kecil jumlahnya ada 3 (tiga) buah. Bahwa setiap pemain yang ingin bermain judi dadu harus meletakkan uang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya diatas jumlah mata dadu yang terdakwa tuliskan diatas karpit yaitu dari mata 1 (satu) sampai mata 6 (enam). Bahwa aturan III (ketiga) pemain harus meletakkan uang taruhannya terlebih dahulu setelah itu dadu mulai digoncangkan. Bahwa aturan IV (keempat) batas taruhannya dimulai dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa aturan V (kelima) mata dadu yang dikeluarkan adalah hanya mata dadu bagian atas setelah selesai digoncangkan. Bahwa aturan VI (keenam) pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu sesuai dengan mata dadu yang keluar. Bahwa aturan VII (ketujuh) pemain yang dianggap kalah adalah pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu yang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar. Bahwa aturan VIII (kedelapan) jumlah uang yang harus terdakwa bayarkan kepada pemain yang menang adalah kelipatan 10 (sepuluh) contoh apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka yang harus terdakwa bayarkan adalah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan aturan IX (kesembilan) adalah orang yang mengguncangkan dadu harus terdakwa dan tidak boleh orang lain;

- Bahwa peran terdakwa dalam judi jenis dadu sebagai orang yang menyediakan permainan judi jenis dadu tersebut, kemudian pemain / orang yang menentukan menang atau kalahnya setiap kali dadu selesai diguncang, kemudian orang yang memberikan uang kepada pemain yang menang dan orang yang mengambil uang dari pemain yang kalah;
- Bahwa hampir setiap kali dadu selesai diguncangkan terdakwa ada mendapatkan uang, namun ada juga sesekali terdakwa tidak mendapatkan uang dan bahkan harus membayar karena kadang-kadang pemain menang semua pada saat memasang taruhannya;
- Bahwa nominal uang yang terdakwa peroleh dari setiap kali terdakwa selesai mengguncangkan dadu adalah sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana disesuaikan dengan jumlah taruhan yang dipasang oleh para pemain;
- Bahwa sebelum dadu tersebut guncangkan, terdakwa tidak bisa mengetahui jumlah mata dadu yang akan keluar karena dadu tersebut ditutupi oleh ember kecil setelah dadu tersebut selesai diguncangkan;
- Bahwa orang-orang yang mengetahui terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu tersebut karena orang-orang yang berada didekat arena

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi jenis sabung ayam dapat melihat langsung tersangka telah menyediakan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa terdakwa memperbolehkan siapa saja untuk mengikuti permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang bermain judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah) adalah milik terdakwa sendiri yang diamankan saat penggerebekan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam;
- 9 (sembilan) buah dadu;
- 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu;
- 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah;
- 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah)

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor;
2. Bahwa benar, Terdakwa yaitu Terdakwa LAMUDIN Bin MANGUNREJO adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini;
3. Bahwa benar, terdakwa LAMUDIN Bin MANGUNREJO pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
4. Bahwa benar, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menumpang motor ojek menuju ke arena judi jenis sabung ayam yang dibuat oleh saksi SYAMSURIADI Als ANCO Bin KAMESU (berkas perkara terpisah) yaitu di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimanta Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bahwa terdakwa sekitar pukul 15.20 tiba di tempat arena permainan judi sabung ayam dan ketika itu saksi SYAMSURIADI Als ANCO sudah berada di lokasi, tidak lama kemudian datang para pemain judi jenis sabung ayam dan pemain judi jenis dadu;
5. Bahwa benar, sekitar pukul 15.30 wita saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI dan saksi ACHMAD FAJARUDDIN Bin AGUS SINAGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan ada yang melakukan permainan judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu. Bahwa atas laporan tersebut saksi EDY RATI PRASETYO langsung

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan informasi tersebut kepada tim Reskrim Polres Bulungan menindaklanjutinya dengan langsung menuju lokasi dimaksud;

6. Bahwa benar, sekitar pukul 16.50 wita saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim Bulungan tiba dilokasi sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan kemudian saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim Bulungan melakukan pengamatan dilokasi permainan judi jenis dadu tersebut untuk mencari tahu orang-orang yang menyediakan permainan judi sabung ayam dan judi jenis dadu. Bahwa sekitar jam 17.00 wita saksi EDY RATI PRASETYO, saksi ACHMAD FAJARUDDIN dan tim Reskrim melakukan penggerebekan atas permainan judi sabung ayam dan judi jenis dadu tersebut selanjutnya berhasil mengamankan terdakwa dan saksi SYAMSURIADI Als ANCO beserta barang bukti permainan judi jenis dadu. Bahwa adapun barang bukti permainan judi jenis dadu berupa 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam, 9 (sembilan) buah dadu, 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu, 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi 4 (empat) warna hitam, 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah, 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam, uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, dan uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, sedangkan para pemain melarikan diri;
7. Bahwa benar, aturan permainan judi yang dilakukan terdakwa menggunakan dadu yang bentuknya kotak segi 4 (empat) dan memiliki mata dari 1 (satu) sampai 6 (enam). Bahwa aturan II (kedua) jumlah dadu yang digoncang di dalam ember kecil jumlahnya ada 3 (tiga) buah. Bahwa setiap pemain yang ingin bermain judi dadu harus meletakkan uang taruhannya diatas jumlah mata dadu yang terdakwa menuliskan diatas karpet yaitu dari mata 1 (satu) sampai mata 6 (enam). Bahwa aturan III (ketiga) pemain harus meletakkan uang taruhannya terlebih dahulu setelah itu dadu mulai digoncangkan. Bahwa aturan IV (keempat) batas taruhannya dimulai dari Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa aturan V (kelima) mata dadu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan adalah hanya mata dadu bagian atas setelah selesai digoncangkan. Bahwa aturan VI (keenam) pemain yang dinyatakan menang adalah pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu sesuai dengan mata dadu yang keluar. Bahwa aturan VII (ketujuh) pemain yang dianggap kalah adalah pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu yang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar. Bahwa aturan VIII (kedelapan) jumlah uang yang harus terdakwa bayarkan kepada pemain yang menang adalah kelipatan 10 (sepuluh) contoh apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) maka yang harus terdakwa bayarkan adalah sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan aturan IX (kesembilan) adalah orang yang mengguncangkan dadu harus terdakwa dan tidak boleh orang lain;

8. Bahwa benar, cara permainan judi jenis dadu adalah pertama-tama pemain memasang uang taruhannya diatas jumlah mata dadu diatas karpet yang sudah ada jumlah mata dadunya setelah pemain memasang taruhannya kemudian terdakwa memasukan 3 (tiga) buah dadu didalam ember kecil yang kemudian terdakwa tutup dengan menggunakan alasnya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa kemudian terdakwa mengguncangkan ember kecil yang berisi dadu tersebut, setelah ember selesai diguncangkan lalu terdakwa meletakkannya diatas sebuah bantalan kecil. Bahwa setelah itu ember tersebut terdakwa angkat hingga 3 (tiga) buah dadu tersebut berada diatas alas ember lalu para pemain dan terdakwa melihat jumlah mata dadu yang keluar. Bahwa apabila ada pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan uang taruhan sesuai yang dengan kelipataanya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, sedangkan pemain yang kalah uangnya langsung diambil terdakwa;
9. Bahwa benar, jarak antara jalan lokasi arena permainan judi jenis dadu tersebut dari pinggir di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan adalah sekitar 800 (delapan ratus) meter yang mana situasinya pada saat itu sedang ramai oleh para pemain judi jenis sabung ayam dan judi jenis dadu serta kondisi penerangannya pada saat itu dalam keadaan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang akibat adanya cahaya matahari, sehingga khalayak umum dapat melihat dengan jelas ketika permainan judi tersebut berlangsung;

10. Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis dadu sebesar Rp.1.426.000,- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang mana belum sempat terdakwa pergunakan karena terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
11. Bahwa benar, tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis dadu kepada khalayak umum adalah untuk memperoleh keuntungan oleh karena hasil panen terdakwa tidak cukup;
12. Bahwa benar, terdakwa menyediakan permainan judi jenis dadu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan atas inisiatif terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Pertama Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

A. Unsur barangsiapa ;

B. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa **LAMUDIN Bin MANGUNREJO** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. B. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah memberikan kesempatan, tempat atau sarana bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, dalam unsur ini tidak ditentukan sesuatu syarat atau cara yang khusus untuk hal itu sehingga bersifat menyeluruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana menggunakan suatu alat dan cara tertentu dengan mempertaruhkan sejumlah uang dan kemenangan dalam permainan ini tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa LAMUDIN Bin MANGUNREJO pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di sebuah hutan yang terletak di jalan Poros Propinsi Kalimantan Utara Kampung Baru Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhiya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menyediakan permainan judi jenis dadu dengan cara pertama-tama pemain memasang uang taruhannya diatas jumlah mata dadu diatas karpet yang sudah ada jumlah mata dadunya setelah pemain memasang taruhannya kemudian terdakwa memasukan 3 (tiga) buah dadu didalam ember kecil yang kemudian terdakwa tutup dengan menggunakan alasnya yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya. Bahwa kemudian terdakwa mengguncangkan ember kecil yang berisi dadu tersebut, setelah ember selesai diguncangkan lalu terdakwa meletakkannya diatas sebuah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantalan kecil. Bahwa setelah itu ember tersebut terdakwa angkat hingga 3 (tiga) buah dadu tersebut berada diatas alas ember lalu para pemain dan terdakwa melihat jumlah mata dadu yang keluar. Bahwa apabila ada pemain yang menempatkan uangnya diatas jumlah mata dadu sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan uang taruhan sesuai yang dengan kelipataanya yaitu kelipatan 10 (sepuluh) sebagai contoh apabila pemain memasang taruhan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) maka terdakwa harus membayar uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, sedangkan pemain yang kalah uangnya langsung diambil terdakwa;

Menimbang bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja sebagai petani sayur sambil menyediakan permainan judi jenis dadu hanya sebagai usaha sampingan atau tambahan dikarenakan usaha pertanian terdakwa sedang tidak panen atau menghasilkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam;
- 9 (sembilan) buah dadu;
- 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu;
- 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam;
- 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah;
- 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut hasil kejahatan Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis sehingga diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LAMUDIN Bin MANGUNREJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LAMUDIN Bin MANGUNREJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tikar alas dadu warna hitam;
 - 9 (sembilan) buah dadu;
 - 1 (satu) buah ember kecil warna hitam penutup dadu;
 - 1 (satu) buah bantal kecil berbentuk segi empat warna hitam;
 - 1 (satu) buah landasan dadu berbentuk bundar warna merah;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk ALTO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh kami IMELDA HERAWATI DP, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri MUHAMMAD ISYA YEIHANSYAH, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, S.H.)

(IMELDA HERAWATI DP, S.H., M.H.)

(INDRA CAHYADI, S.H.M., H)

PANITERA PENGGANTI,

(AJI KRISNOWO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)